



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 1.8 Ngabang Landak, Kalimantan Barat 78357

081254237130

dlh.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

standar pelayanan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi non oss bagi usaha dan/atau kegiatan dinas lingkungan hidup kabupaten landak tahun 2024

No. SK : 600.4/12/DLH-SKR/2024

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan; b. Form Penapisan secara Mandiri; c. Dokumen standar/kajian teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur : a. Tamu / Penggunaan Layanan menuju ke Petugas Informasi; b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; c. Merima layanan konsultasi dari Staf Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3. d. Penerimaan pengajuan permohonan pemeriksaan dilakukan secara tertulis yang dilampiri dengan dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Emisi dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan; e. Penelaahan dilakukan terhadap isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, lengkap atau tidak lengkap; f. Penelaahan terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, bila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon; g. Penelaahan terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, bila lengkap maka dilanjutkan dengan pemaparan oleh pemohon terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan; h. Penilaian terhadap pemaparan isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Substansi; i. Pemohon melengkapi perbaikan dari Berita Acara Penilaian Substansi; j. Melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan; k. Membuat draft Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu Emisi; l. Menandatangani Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu Emisi; m. Menyerahkan Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu Emisi.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 1.8 Ngabang Landak, Kalimantan Barat 78357

081254237130

dlh.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. standar pelayanan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi non oss bagi usaha dan/atau kegiatan dinas lingkungan hidup kabupaten landak tahun 2024

Pengaduan Layanan

a. Dilakukan melalui :

- 1) Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan;
- 2) Tertulis di sampaikan ke Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) Jalan Raya Ngabang-Sanggau KM. 1,8 Telp. (0563) 2022697 Kode Pos 79357
- 3) Whatshap :
- 4) Email : blh.landak@gmail.com;
- 5)